



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2123 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PURWOREJO NOMOR 2116 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN  
PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 184/PL.02.5-BA/3306/2/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2116 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2111 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2112 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2114 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2121 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2114 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2115 Tahun 2024 tentang Jenis, Ukuran, Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2115 Tahun 2024 tentang Jenis, Ukuran, Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 2116 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 6 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi

[idih.kpu.go.id/jateng/purworejo](http://idih.kpu.go.id/jateng/purworejo)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2123 TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 2116 TAHUN 2024 TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PURWOREJO TAHUN 2024

Rincian Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2024

| No | Uraian Kegiatan                       | Rincian     |   |               |   |                         |   |           | Jumlah (Rp)      |
|----|---------------------------------------|-------------|---|---------------|---|-------------------------|---|-----------|------------------|
| 1. | Pertemuan Terbatas                    | 1.000 orang | x | 120 kali      | x | Rp100.000               |   |           | Rp12.000.000.000 |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog       | 100 orang   | x | 240 kali      | x | Rp100.000               |   |           | Rp2.400.000.000  |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye              | 1 kegiatan  | x | 30%           | x | 616.780<br>(jumlah DPT) | x | Rp100.000 | Rp18.503.400.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum | 9.600 orang | x | Rp150.000     |   |                         |   |           | Rp1.440.000.000  |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye       | 1.318 buah  | x | Rp150.000     |   |                         |   |           | Rp197.700.000    |
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi             | 1 paket     | x | Rp100.000.000 |   |                         |   |           | Rp100.000.000    |



| No | Uraian Kegiatan                                | Rincian |   |                                        |   |              | Jumlah (Rp)   |
|----|------------------------------------------------|---------|---|----------------------------------------|---|--------------|---------------|
| 7. | Alat Peraga Kampanye                           |         |   |                                        |   |              |               |
|    | a. Papan Reklame ( <i>Billboard</i> )<br>4mx6m | 200%    | x | 5 buah                                 | x | Rp15.434.900 | Rp154.349.000 |
|    | b. Spanduk (1mx6m)                             | 200%    | x | 988 buah                               | x | Rp298.200    | Rp589.243.200 |
|    | c. Umbul-Umbul                                 | 200%    | x | 320 buah                               | x | Rp298.200    | Rp190.848.000 |
|    | d. Baliho                                      | 200%    | x | 5 buah                                 | x | Rp3.000.000  | Rp30.000.000  |
| 8. | Cetak Bahan Kampanye                           |         |   |                                        |   |              |               |
|    | a. Selebaran                                   | 100%    | x | 100.000<br>jumlah<br>bahan<br>kampanye | x | Rp700        | Rp70.000.000  |
|    | b. Brosur                                      | 100%    | x | 100.000<br>jumlah<br>bahan<br>kampanye | x | Rp1.800      | Rp180.000.000 |
|    | c. Pamflet                                     | 100%    | x | 100.000<br>jumlah<br>bahan<br>kampanye | x | Rp1.800      | Rp180.000.000 |
|    | d. Poster                                      | 100%    | x | 8.390<br>jumlah<br>bahan<br>kampanye   | x | Rp3.700      | Rp31.043.000  |

| No    | Uraian Kegiatan                                                                                           | Rincian      |   |        |   |              | Jumlah (Rp)      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|--------|---|--------------|------------------|
| 9.    | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |              |   |        |   |              |                  |
|       | a. Rapat Umum                                                                                             | 10.000 orang | x | 1 kali | x | Rp100.000    | Rp1.000.000.000  |
|       | b. Kampanye melalui media daring                                                                          | 1 paket      |   |        | x | Rp20.000.000 | Rp20.000.000     |
|       | c. Kampanye melalui media sosial                                                                          | 1 paket      |   |        | x | Rp20.000.000 | Rp20.000.000     |
|       | d. Kegiatan lain                                                                                          | 10.000 orang | x | 3 kali | x | Rp100.000    | Rp3.000.000.000  |
| TOTAL |                                                                                                           |              |   |        |   |              | Rp40.106.583.200 |

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 6 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

JAROT SARWOSAMBODO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Hendaryanto Wijayadi